

## NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA DAN UNIVERSITAS BENGKULU



# TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Pertama : 3121 /UN48/KS/2020 Nomor Pihak Kedua : 10680 /UN30/KS/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (1-10-2020), diadakan Nota Kesepahaman, oleh dan antara:

1. Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

: Rektor Universitas Pendidikan Ganesha dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, yang beralamat di Jl. Udayana No.11, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc. : Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang beralamat di Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38371A yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi PARA PIHAK, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.



#### RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

#### JANGKA WAKTU PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
  - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 2 dari 4

#### ANGGARAN PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### KERAHASIAAN PASAL 6

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

#### KORESPONDENSI PASAL 7

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

#### PIHAK PERTAMA:

Universitas Pendidikan Ganesha

Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116

: Sub Bagian Kerjasama

Telepon : (0362) - 22570 Faksimile: (0362) - 25735 Whats-App: +62 87861522781

E-mail : kerjasama@undiksha.ac.id

#### PIHAK KEDUA:

Universitas Bengkulu

Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38371A

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

: (0736) 21170 Telepon Faksimile: (0736) 22105

: rektorat@unib.ac.id

Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.



Paraf PIHAK KEDU.

### KETENTUAN LAIN PASAL 8

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (2) PARA PIHAK dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh PARA PIHAK dengan itikad baik meskipun tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau besama-sama paling kurang 1 (satu ) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

#### PENUTUP PASAL 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA.

8F776AHF630102127

Prof. Dr. T. Nyoman Jampel, M.Pd

PENDIDIKAN OF PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Rigwan Nurazi, SE., M.Sc.